



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Kot

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

-----Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **YASRA Alias IYAS BIN KARYA;** -----
Tempat lahir : Tanjung gunung; -----
Umur/Tg.lahir : 38 Tahun / 5 Agustus 1977; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan : -----

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 17 Juli 2015 Nomor : Sp.Kap/59/VII/2015/Narkoba berlaku sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 dan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan tanggal 20 Juli 2015 Nomor : Sp.Jangkap/59/VII/2015/Narkoba berlaku sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015; -----
2. Penyidik, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 11 Agustus 2015;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 20 September 2015;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 19 November 2015; -----
6. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 5 Desember 2015; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 November 2015

Hal. 1 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2015, sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 257/Pen.Pid./2015/PN.Kot tertanggal 26 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 257/Pen.Pid/2015/PN.Kot tertanggal 26 November 2015 tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;-----

-----Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana/reguisitor Penuntut Umum dipersidangan pada tertanggal 05 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sisa sabu;-----
 - 1 (satu) unit timbangan;-----
 - 1 (satu) buah buku catatan;-----

Hal. 2 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ 2 (dua) unit handphone beserta simcard;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

▪ 1 (satu) buah dompet berisi yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA;---

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya; -----

-----Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK ; PDM-89/KGUNG.1/11/2015, tertanggal 16 November 2015 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA pada hari Jum'at tanggal 17 juli 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2015, bertempat di Dusun Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota Polres Tanggamus menuju kerumah yang dimaksud, setelah sampai rumah terdakwa YASRA Alias IYAS, saksi BOBY NOVIANSYAH bersama –sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS masuk kedalam rumah kemudian melihat terdakwa sedang menonton televisi, lalu saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, timbangan dan buku catatan penjualan shabu, barang bukti tersebut ditemukan di dapur yang berada dibawah bangku kecil rumah terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut; -----

-----Bahwa sebelum terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IRSAN (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IRSAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di simpang tangkit Kecamatan Pugung, lalu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata “ini titipan dan Bang IRSAN” lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO), kemudian sisanya terdakwa pecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing paket dibungkus menggunakan plastik klip, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib sdr. UDIN (DPO) pergi dengan membawa 15 (lima belas) pket shabu dengan tujuan untuk dijual ke Air Bakoman;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris NO. 280 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si, Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah

Hal. 4 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :-----

5 (lima) buah plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

ATAU; -----

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA pada hari Jum'at tanggal 17 juli 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2015, bertempat di Dusun Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penyalahgunaan Narkotika,untuk memastikan kebenaran laporan tersebut,saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota Polres Tanggamus menuju kerumah yang dimaksud, setelah sampai rumah terdakwa YASRA Alias IYAS, saksi BOBY NOVIANSYAH bersama –sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS masuk kedalam rumah

Hal. 5 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat terdakwa sedang menonton televisi, lalu saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, timbangan dan buku catatan penjualan shabu, barang bukti tersebut ditemukan di dapur yang berada dibawah bangku kecil rumah terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut; -----

-----Bahwa sebelum terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IRSAN (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IRSAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di simpang tangkit Kecamatan Pugung, lalu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini titipan dan Bang IRSAN" lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO), kemudian sisanya terdakwa pecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing paket dibungkus menggunakan plastik klip, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib sdr. UDIN (DPO) pergi dengan membawa 15 (lima belas) paket shabu dengan tujuan untuk dijual ke Air Bakoman;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris NO. 280 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :-----

5 (lima) buah plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung

Hal. 6 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

ATAU;-----

KETIGA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA pada hari Jum'at tanggal 17 juli 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2015, bertempat di Dusun Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penyalahgunaan Narkotika,untuk memastikan kebenaran laporan tersebut,saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS yang merupakan anggota Polres Tanggamus menuju kerumah yang dimaksud, setelah sampai rumah terdakwa YASRA Alias IYAS, saksi BOBY NOVIANSYAH bersama –sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS masuk kedalam rumah kemudian melihat terdakwa sedang menonton televisi, lalu saksi BOBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, timbangan dan buku catatan penjualan shabu, barang bukti tersebut ditemukan di dapur yang berada dibawah bangku kecil rumah terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;-----

Hal. 7 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IRSAN (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IRSAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Simpang Tangkit Kecamatan Pugung, lalu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini titipan dan Bang IRSAN" lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai; -----

-----Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO) dan Sdr. WAWAN (DPO) telah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus; -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris NO. 280 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :-----

*1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 40 ml atas nama terdakwa **YASRA Alias IYAS Bin KARYA**, dapat disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar **positif** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----*

-----Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Hal. 8 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. **BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**, 2. **WAHENDRA TOMIAS**, 3. **FAHRUZI Bin MUSTAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi **BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA di sebuah rumah di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, plastik klip sisa sabu timbangan dan buku catatan penjualan sabu ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah bangku kecil (dengklek); -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA sedang menonton tv di rumah yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus; -----
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah buku catatan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Fahrudi sedangkan keterangan saksi yang lain adalah benar;-----

Hal. 9 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WAHENDRA TOMIAS**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA di sebuah rumah di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, plastik klip sisa sabu timbangan dan buku catatan penjualan sabu ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah bangku kecil (dengklek);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa YASRA Alias IYAS Bin KARYA sedang menonton tv di rumah yang beralamat di Pekon tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah buku catatan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Fahrudi sedangkan keterangan saksi yang lain adalah benar;

3. Saksi **FAHRUZI Bin MUSTAR**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa buku catatan, timbangan dan plastik klip kosong bukan milik saksi FAHRUZI;

Hal. 10 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah buku catatan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Fahrudi sedangkan keterangan saksi yang lain adalah benar;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi Ad Charge/saksi meringankan yaitu saksi ETI namun tidak dilakukan penyempahan karena Penuntut Umum keberatan dengan alasan saksi tersebut adalah sebagai istri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ETI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah suami saksi yang masih sah; -----
- Bahwa saksi dipersidangan hanya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah buku catatan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Fahrudi; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penen kopi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beramatkan di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus, terdakwa sedang menonton televisi di rumah; -----
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, plastik klip sisa sabu timbangan dan buku catatan penjualan sabu ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah bangku kecil (dengklek); -----

Hal. 11 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa klip sisa pakai sabu adalah milik terdakwa, terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram; -----
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IRSAN (DPO) dengan menghubunginya kemudian sdr. IRSAN (DPO) menyuruh menunggu di Simpang Tangkit Kecamatan Pugung setelah itu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini titipan dan Bang IRSAN" lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai; -----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Gunung setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. UDIN (DPO) dengan menggunakan sabu sebanyak setengah gram yang telah terdakwa beli dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan bong kemudian terdakwa sisakan sabu tersebut di plastik klip disimpan di meja, sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. UDIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa kemudian datang sdr. WAWAN (DPO) ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan sdr. WAWAN (DPO) sampai habis; -----
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa ketika diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti saksi membenarkannya namun barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) buah buku catatan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Fahrudi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Hal. 12 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip sisa sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah dompet berisi yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) unit handphone beserta simcard, oleh karena telah disita secara sah maka dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah saling berkaitan dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beramatkan di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, plastik klip sisa sabu timbangan dan buku catatan penjualan sabu ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah bangku kecil (dengklek);-----
- Bahwa barang bukti berupa klip sisa pakai sabu adalah milik Terdakwa, terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;-----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IRSAN (DPO) dengan menghubunginya kemudian sdr. IRSAN (DPO) menyuruh menunggu di Simpang Tangkit Kecamatan Pugung setelah itu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini titipan dan Bang IRSAN" lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib di

Hal. 13 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Gunung setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. UDIN (DPO) dengan menggunakan sabu sebanyak setengah gram yang telah terdakwa beli dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan bong kemudian terdakwa sisakan sabu tersebut di plastik klip disimpan di meja, sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. UDIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa kemudian datang sdr. WAWAN (DPO) ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan sdr. WAWAN (DPO) sampai habis; -----

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;-----

-----Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk menjawab hal tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa pertama : Pasal 114 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling cocok dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Ketiga dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap orang; -----
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas; -----

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"; -----

-----Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan dalam kitab undang-undang yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **YASRA Alias IYAS BIN KARYA** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **YASRA Alias IYAS BIN KARYA** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata setiap orang; -----

Ad.2. Unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ke-15 yang dimaksud "**Penyalah Guna**" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beramatkan di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus; -----

-----Menimbang, bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, plastik klip sisa sabu timbangan dan buku catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di bawah bangku kecil (dengklek);-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa klip sisa pakai sabu adalah milik Terdakwa, terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;-----

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IRSAN (DPO) dengan menghubunginya kemudian sdr. IRSAN (DPO) menyuruh menunggu di Simpang Tangkit Kecamatan Pugung setelah itu terdakwa datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) datang dengan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini titipan dan Bang IRSAN" lalu terdakwa menyerahkan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IRSAN (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa shabu-shabu, setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa pakai;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Gunung setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. UDIN (DPO) dengan menggunakan sabu sebanyak setengah gram yang telah terdakwa beli dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan bong kemudian terdakwa sisakan sabu tersebut di plastik klip disimpan di meja, sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. UDIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa kemudian datang sdr. WAWAN (DPO) ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan sdr. WAWAN (DPO) sampai habis;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine di Polres Tanggamus ternyata urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 40 ml atas nama terdakwa **YASRA Alias IYAS Bin KARYA**, dapat disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar **positif** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris NO. 280 G/ VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI

Hal. 16 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku
Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala
Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara
laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat
berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya
terdapat : -----

1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 40 ml atas nama
terdakwa **YASRA Alias IYAS Bin KARYA**, dapat disimpulkan barang bukti
tersebut adalah benar **positif** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam
Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum didalam persidangan hanyalah alat-alat yang digunakan oleh
Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sudah tentu dengan
melihat barang bukti dipersidangan **tidaklah mungkin** Terdakwa
memperdagangkan atau menjual belikan shabu-shabu kepada pihak lain
apalagi Terdakwa jelas memiliki usaha yaitu berkebun kopi, yang apabila
dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang penempatan
penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan pecandu Narkotika kedalam lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya pada saat
tertangkap tangan ditemukan barang bukti yang dalam **kelompok Shabu-
shabu** yang berat maksimalnya adalah **1 (satu) gram** ; -----

-----Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disalahgunakan
oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan
Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan
barang bukti dan Terdakwa juga menerangkan sudah beberapa kali
mengkomsumsi shabu-shabu, dengan demikian bahwa Unsur "Penyalahgunaan
Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum
tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan ketiga; -----

Hal. 17 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip sisa sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) unit handphone beserta simcard, Barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa maupun pelaku penyalahguna Narkotika yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut diatas statusnya harus drampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah dompet berisi yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara ini melainkan uang dari hasil jual beli kopi sedangkan;-----

Hal. 18 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk : -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika ;-----

Hal yang meringankan;-----

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

Hal. 19 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YASRA Alias IYAS Bin KARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;--
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sisa sabu;-----
 - 1 (satu) unit timbangan; -----
 - 1 (satu) buah buku catatan; -----
 - 2 (dua) unit handphone beserta simcard; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

 - 1 (satu) buah dompet berisi yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.** dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH, MH.** Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 hal. Puts. No.257/Pen.Pid./2015/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH..

Hakim Ketua,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH, MH.